



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 32284/B/09/2024

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan Universitas Riau, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes mahasiswa baru Universitas Riau, Sdr. Mimin Sundari Nasution, S.Sos., M.Si. dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor dalam bidang Administrasi Publik;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 12 Tahun 1961; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 27 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 505/P/2022;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan tugas belajar dengan kewajiban melaksanakan tugas jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Mimin Sundari Nasution, S.Sos., M.Si.
NIP : 198510032014042001
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 3 Oktober 1985
Pangkat, golongan ruang : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Dosen jenjang Lektor
Unit kerja : Universitas Riau
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor bidang Administrasi Publik pada Universitas Riau;
- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2023 s.d. 31 Agustus 2026;
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada pimpinan unit kerja paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar ini bersumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Riau
2. Kepala KPPN Pekanbaru

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 April 2024
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ambar Musyarifah
NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

AmGr



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 32274/B/09/2024

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan Universitas Riau, perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes mahasiswa baru Süleyman Demirel University, Turki, Sdr. Tutut Ismi Wahidar, S.I.Kom., M.I.Kom. dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan tugas belajar kepada yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 12 Tahun 1961; b. Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022;
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 27 Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 505/P/2022;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Tutut Ismi Wahidar, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP : 199001162018032001
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Januari 1990
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Dosen jenjang Asisten Ahli
Unit kerja : Universitas Riau
untuk mengikuti pendidikan Program Doktor bidang Ilmu Komunikasi pada Süleyman Demirel University, Turki;
- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 13 November 2023 s.d. 30 September 2026;
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada pimpinan unit kerja paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar ini bersumber dari Türkiye Scholarships;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Riau
2. Kepala KPPN Pekanbaru

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2024

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Ambar Musyarifah

NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

Ambr